



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, pengawasan, estetika, motivasi kerja, wibawa, dan tertib berpakaian dinas serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pengaturan mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 158 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan daerah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
13. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu adalah pakaian dinas yang dipakai pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas Camat yang dipakai dalam melaksanakan upacara, pelantikan, upacara kenegaraan hari-hari besar lainnya sesuai kebutuhan kegiatan.
15. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disingkat PDU Perangkat Daerah Tertentu adalah pakaian dinas perangkat daerah tertentu yang dipakai dalam melaksanakan upacara, upacara kenegaraan hari-hari besar lainnya sesuai kebutuhan kegiatan.



16. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara hari besar nasional, hari ulang tahun Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, hari kesadaran nasional, tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan negara kesatuan Republik Indonesia.
17. Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
18. Lambang Daerah adalah lambang Kabupaten Tasikmalaya yang menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
19. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk topi/peci/mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
20. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.

Pasal 2

ASN wajib memakai Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Pakaian Dinas ASN;
- b. Atribut Pakaian Dinas; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS DAN FUNGSI PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu dan PDH Penyelenggara Urusan Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan Operasional Lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU;
- g. PDU Perangkat Daerah Tertentu dan PDU penyelenggara urusan tertentu; dan
- h. Pakaian seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:



- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian Pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai; dan
- d. menunjukkan identitas Pegawai.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 6

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih; dan
- c. PDH batik/pakaian khas daerah dan pakaian muslim.

Paragraf 1
PDH Warna Khaki

Pasal 7

(1) PDH khaki dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. PDH Khaki Pria:
 1. kemeja lengan panjang, 2 (dua) saku luar di dada berlidah saku kancing terlihat dari luar, berlidah bahu, dapat digunakan oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah (Pimpinan Tinggi Pratama);
 2. kemeja lengan pendek, 2 (dua) saku luar berlidah di dada, berlidah bahu dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional;
 3. celana panjang warna khaki dan tidak ketat;
 4. Ikat pinggang nilon/kulit warna hitam, kepala ikat pinggang berlogo Lambang Daerah;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama Kementerian (Kementerian Dalam Negeri), nama Pemerintah Daerah (Kabupaten Tasikmalaya), lambang Daerah, tanda pengenal, tanda jabatan;
 6. sepatu pantofel bertali warna hitam dan kaos kaki; dan
 7. baju dimasukkan ke dalam celana untuk yang menggunakan kemeja lengan pendek.
- b. PDH Khaki Wanita:
 1. baju lengan panjang, kerah rebah, saku kemeja dalam pada kiri dan kanan bawah serta berlidah bahu;
 2. rok warna khaki dan tidak ketat;



3. celana panjang warna khaki dan tidak ketat dapat digunakan saat kegiatan tertentu atau tugas ke lapangan;
 4. sepatu kulit model pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm dan kaos kaki disesuaikan dengan warna pakaian;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama kementerian (Kementerian Dalam Negeri), nama Pemerintah Daerah (Kabupaten Tasikmalaya), lambang daerah, tanda pengenal, tanda jabatan;
 6. bagi wanita berjilbab, jilbab polos warna kuning mustard;
 7. bagi wanita yang menggunakan jilbab segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas; dan
 8. bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Apabila ada upacara yang menggunakan pakaian khaki, maka seragam khaki dilengkapi juga dengan mutz.
- (4) Contoh dan model PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
PDH Kemeja Putih

Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. PDH Kemeja Putih Pria:
 1. Kemeja lengan panjang warna putih, berlidah bahu, kerah biasa, dua saku luar di dada dengan memakai lidah saku dan kancing saku yang terlihat dari luar, dapat digunakan oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah (Pimpinan Tinggi Pratama);
 2. Kemeja lengan pendek warna putih, berlidah bahu, kerah biasa, dua saku luar di dada dengan memakai lidah saku dan kancing saku yang terlihat dari luar digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional;
 3. celana panjang warna hitam dan tidak ketat;
 4. Ikat pinggang nilon/kulit, kepala ikat pinggang berlogo Lambang Daerah;



5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama kementerian (Kementerian Dalam Negeri), nama Pemerintah Daerah (Kabupaten Tasikmalaya), lambang daerah, tanda pengenal, tanda jabatan;
 6. Baju dimasukkan ke dalam celana untuk yang menggunakan kemeja lengan pendek;
 7. sepatu pantofel/sniker warna hitam dan kaos kaki.
- b. PDH Kemeja Putih Wanita
1. Kemeja warna putih lengan panjang, bahu berlidah, kerah rebah dengan dua saku luar di dada dengan memakai lidah saku dan berkancing yang terlihat dari luar, panjang kemeja dibawah pinggul dan tidak dimasukan, digunakan oleh ASN wanita muslim;
 2. Kemeja warna putih lengan pendek, bahu berlidah, kerah rebah dengan dua saku luar di dada dengan memakai lidah saku dan berkancing yang terlihat dari luar, panjang kemeja dibawah pinggul dan tidak dimasukan, digunakan oleh wanita tidak berjilbab, sedangkan yang menduduki jabatan tinggi pratama tetap menggunakan lengan panjang.
 3. rok atau celana panjang warna hitam dan tidak ketat;
 4. sepatu pantofel/sniker warna hitam dan kaos kaki diserasikan;
 5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, nama kementerian (Kementerian Dalam Negeri), nama Pemerintah Daerah (Kabupaten Tasikmalaya), lambang daerah, tanda pengenal, tanda jabatan ;
 6. bagi wanita berjilbab, jilbab warna khaki muda polos;
 7. bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas; dan
 8. bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Rabu.
- (3) Contoh dan model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

PDH Batik /Pakaian Khas Daerah dan Pakaian Muslim

Pasal 9

- (1) PDH batik dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH batik pria



1. kemeja lengan pendek/panjang;
 2. celana panjang warna gelap tidak ketat;
 3. memakai tanda pengenal, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan papan nama dan tanda jabatan (pada kerah baju); dan
 4. sepatu pantofel/sniker warna hitam dan kaos kaki.
- b. PDH batik wanita
1. kemeja lengan panjang;
 2. rok/celana panjang warna menyesuaikan dan tidak ketat;
 3. memakai tanda pengenal, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dan papan nama dan tanda jabatan (pada kerah baju);
 4. sepatu pantofel/sniker warna hitam dan kaos kaki;
 5. bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
 6. bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala Atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas; dan
 7. bagi wanita hamil dan tak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kamis kesatu dan kamis ketiga/kamis minggu ganjil dan pada setiap hari batik nasional tanggal 2 Oktober.
- (3) Contoh dan model PDH batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) PDH khas daerah merupakan pakaian tradisional sunda disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika di lingkungan kerja serta budaya daerah terdiri atas:
- a. Pakaian tradisional sunda; dan
 - b. kebaya.
- (2) Pakaian tradisional sunda dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Baju tradisional sunda untuk pria:
 1. baju tradisional sunda warna hitam;
 2. penutup kepala tradisional sunda;
 3. alas kaki menggunakan sandal terumpah/bestong; dan
 4. papan nama di pasang di dada kanan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia di dada kiri, tanda pengenal dan tanda jabatan (pada kerah baju).
 - b. Kebaya warna putih atau hitam bermotif bordir untuk wanita:
 1. rok warna gelap bermotif batik;
 5. papan nama di pasang di dada kanan, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia di dada kiri, tanda pengenal dan tanda jabatan (pada kerah baju);
 2. kerudung menyesuaikan dengan motif/corak kebaya; dan
 3. alas kaki menggunakan kelom geulis/selop.



- (3) Pakaian tradisonal sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada hari kamis kedua dan kamis keempat/kamis genap.
- (4) Untuk kebaya kamis kedua warna hitam dan kamis keempat warna putih.
- (5) Contoh dan model PDH tradisonal sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) PDH Muslim terdiri atas:
 - a. Pakaian muslim untuk pria
 1. kemeja lengan panjang/pendek ;
 2. celana panjang warna menyesuaikan; dan
 3. sepatu tertutup dan Kaos kaki.
 - b. Pakaian muslim untuk wanita
 1. baju muslim; dan
 2. sepatu tertutup dan Kaos kaki.
- (2) PDH muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Besar keagamaan dan pengajian rutin bulanan.
- (3) Contoh dan model PDH Muslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pakaian pada hari Jum'at menggunakan pakaian casual/ bebas pantas dan sopan kecuali ada ketentuan lain, pakaian hari Jum'at menyesuaikan dengan kegiatan/acara yang dilaksanakan.

Bagian Kedua

PDH Perangkat Daerah Tertentu dan Penyelenggaraan Urusan Tertentu

Pasal 13

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

- (1) PDH penyelenggaraan urusan tertentu terdiri atas:
 - a. PDH Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. PDH Pemadam Kebakaran.
- (2) PDH penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDH Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bagi pejabat Administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
PSL

Pasal 15

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. Perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelantikan pejabat struktural dan fungsional; dan
 - f. Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi menggunakan PSL pada saat pelantikan.
- (3) PSL dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PSL Pria:
 1. jas warna gelap lengan panjang;
 2. celana panjang warna sama dengan jas;
 3. kemeja lengan panjang putih;
 4. dasi warna merah; dan
 5. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna gelap.
 - b. PSL Wanita:
 1. jas lengan panjang warna gelap;
 2. rok panjang warna sama dengan jas;
 3. kemeja putih;
 4. jas dengan krah rebah dan terbuka;
 5. kerudung warna merah;
 6. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna gelap; dan
 7. bagi wanita tidak berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
- (4) Penggunaan PSL tidak dilengkapi atribut.
- (5) Contoh dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
PDL

Pasal 16

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan atasan warna khaki gelap dan bawahan warna hitam dan untuk wanita berjilbab menggunakan kerudung hitam.
- (3) Penggunaan PDL menggunakan atribut pakaian dinas seperti atribut PDH kemeja putih dan di atas saku kiri ditambahkan nama satuan kerja/unit kerja.



Pasal 17

PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu dan penyelenggara urusan tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Contoh dan model PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

PDU

Pasal 19

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f digunakan oleh Camat pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.
- (2) PDU dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDU-Pria:
 1. kemeja panjang warna putih, jas warna putih dengan kancing warna kuning emas 4 buah, kerah rebah, 2 (dua) saku luar didada berlidah saku dan kancing yang terlihat dari luar, 2 (dua) saku dalam kiri kanan bawah tertutup dan berlidah saku, sambung baju tengah belakang dan bawah, dasi warna hitam polos;
 2. celana panjang warna putih tidak ketat;
 3. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, nama kementerian (Kementerian Dalam Negeri), nama Pemerintah Daerah (Kabupaten Tasikmalaya), lambang daerah, papan nama, topi upacara/pet, tanda jabatan bahu, tanda jabatan saku ; dan
 4. sepatu pantofel warna putih dan berkaos kaki putih untuk upacara; dan
 5. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki berwarna hitam digunakan saat pelantikan.
 - b. PDU Wanita:
 1. kemeja panjang warna putih dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas 4 buah, kerah rebah, 2 (dua) saku luar di dada berlidah saku dan kancing yang terlihat dari luar, 2 (dua) saku dalam bawah dan berlidah saku, sambung baju tengah belakang dan bawah, dasi warna hitam polos;
 2. rok panjang warna putih tidak ketat;
 3. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, nama kementerian (Kementerian Dalam Negeri), nama Pemerintah Daerah (Kabupaten Tasikmalaya), lambang daerah, papan nama, topi upacara/pet, tanda jabatan bahu, tanda jabatan saku;



4. bagi wanita berjilbab, warna jilbab putih polos;
 5. bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala Atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 6. bagi wanita hamil dan tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
 7. sepatu pantofel warna putih dan berkaos kaki putih untuk upacara; dan
 8. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki berwarna hitam digunakan saat pelantikan.
- (3) Contoh dan model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

PDU Perangkat Daerah Tertentu dan PDU penyelenggaraan urusan tertentu

Pasal 20

- (1) PDU perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g digunakan oleh ASN pada perangkat daerah dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDU penyelenggaraan urusan tertentu dapat digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Unit Pemadam Kebakaran pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan PDU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bagi pejabat Administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 21

- (1) Pakaian Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam Korps Pegawai Republik Indonesia dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia pria:
 1. peci hitam, paling tinggi 10 (sepuluh) cm;
 2. kemeja lengan panjang batik Korps Pegawai Republik Indonesia, 1 (satu) saku dalam di dada kiri;
 3. celana panjang warna hitam, model saku samping lurus dan saku belakang (1) buah tertutup;



4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan (pada kerah baju); dan
 5. Sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki.
- b. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia wanita berjilbab:
1. peci hitam dengan tinggi maksimal 5 (lima) cm;
 2. kemeja lengan panjang batik Korps Pegawai Republik Indonesia kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang;
 3. rok panjang warna hitam;
 4. kerudung warna hitam;
 5. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan (pada kerah baju);
 6. sepatu pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 (lima) cm dan kaos kaki hitam; dan
 7. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia untuk wanita tidak berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan ketentuan.
- (3) Contoh dan model Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 22

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian (KEMENDAGRI);
- e. Nama Satuan Kerja ASN;
- f. Nama Pemerintah Daerah;
- g. lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
- h. tanda pengenal.

Paragraf 1 Tanda Jabatan

Pasal 23

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;



- b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat.
- (3) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih.

Pasal 25

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, PDL dan pakaian khas daerah.
- (2) Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat.

Pasal 26

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda Jabatan Saku terdiri atas:
 - a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku camat.



- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih.

Paragraf 2

Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 27

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas, kecuali busana muslim, pakaian olahraga dan PSL.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

Paragraf 3

Papan Nama

Pasal 28

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDL, PDU, Batik Korpri dan PDH khas daerah;
 - b. bahan dasar kain warna khaki tulisan bordir warna hitam untuk PDL khaki; dan
 - c. bahan dasar sesuai warna pakaian tulisan bordir warna hitam.

Paragraf 4

Nama Kementerian

Pasal 29

- (1) Nama Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, menunjukan nama kementerian dalam negeri.
- (2) Nama Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu berbahan dasar kain dengan jahitan bordir, contoh "KEMENDAGRI".
- (3) Nama Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDH Khaki, PDH kemeja putih, PDU dan PDL.



Paragraf 5
Nama Satuan Kerja ASN

Pasal 30

- (1) Nama Satuan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, menunjukkan tempat kerja, yaitu Perangkat Daerah.
- (2) Nama Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan di atas saku sebelah kiri berbahan dasar kain dengan jahitan bordir, contoh “SEKRETARIAT DAERAH”.
- (3) Nama satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDL.

Paragraf 6
Nama Pemerintah Daerah

Pasal 31

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, menunjukkan tempat kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu berbahan dasar kain dengan jahitan bordir tertulis “KABUPATEN TASIKMALAYA”.
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDH Khaki, PDH kemeja putih, PDU dan PDL

Paragraf 7
Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 32

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (3) Bahan dasar lambang daerah yang dijahit pada pakaian dinas berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDH Khaki, PDH kemeja putih, PDU, PDL dan logo ikat pinggang.

Paragraf 8
Tanda Pengenal

Pasal 33

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.



- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri.
- (3) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 4,5 (empat koma lima) cm; dan
 - b. plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 (sembilan koma dua) cm dan lebar 6,3 (enam koma tiga) cm.
- (4) Tanda Pengenal meliputi:
 - a. bagian depan
 1. Lambang Daerah;
 2. Nama Pemerintah Daerah;
 3. Nama Perangkat Daerah;
 4. foto pegawai dengan menggunakan PDH Khaki.
 5. nama pegawai; dan
 6. nomor induk pegawai.
 - b. bagian belakang
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai;
 3. nama jabatan;
 4. unit kerja;
 5. golongan darah;
 6. alamat kantor;
 7. waktu tanda pengenal dikeluarkan;
 8. pejabat yang mengeluarkan;
 9. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 10. nama terang, pangkat dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang mengeluarkan.
- (5) Tulisan pada kartu tanda pengenal pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (6) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (7) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana.
- (8) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada PDH Khaki, PDH kemeja putih, PDU, PDL, Pakaian batik Korpri dan PDH khas daerah.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 34

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang;



- d. sepatu hitam/sepatu putih/sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas; dan
- e. kaos kaki.

Paragraf 1
Tutup Kepala

Pasal 35

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a terdiri atas:

- a. topi upacara (pet) terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam;
- b. topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos;
- c. mutz;
- d. iket kepala; dan
- e. peci Nasional terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.

Paragraf 3
Ikat Pinggang

Pasal 36

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c terbuat dari bahan nilon atau kulit warna hitam.
- (2) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai gesper warna kuning emas lengkap dengan lambang daerah.

Pasal 37

Contoh dan model Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pengadaan Pakaian Dinas dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 39

Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.



Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 40

- (1) Bupati melalui inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Pengawasan internal terhadap ketentuan penggunaan Pakaian Dinas dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

ASN wajib:

- a. berpakaian dinas dengan Atribut lengkap;
- b. pakaian tidak ketat;
- c. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- d. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 42

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 41 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 43

- (1) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan pemerintah daerah dapat menggunakan pakaian dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai model, jenis pakaian dan waktu penggunaan Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah dan dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah untuk mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 44

Penyesuaian penggunaan pakaian dinas dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengundangan Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 158 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 9 Oktober 2025

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

CECEP NURUL YAKIN

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya

